



Jurusan Akuntansi Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia



Jurnal Akuntansi Multiparadigma

www.jamal.ub.ac.id



REALITAS AUDIT UMUM DAN INVESTIGASI PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA

I Nyoman Darmayasa

Politeknik Negeri Bali, Kampus Politeknik Negeri Bali, Bukit Jimbaran, Bali 80361

*Korespondensi: nyomandarmayasa@pnb.ac.id

Volume 14
Nomor 1
Halaman 97-114
Malang, April 2023
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:
25 Januari 2023
Tanggal Revisi:
14 Mei 2023
Tanggal Diterima:
15 Mei 2023

Kata kunci:

audit,
lembaga perkreditan
desa,
teori agensi,
tri hita karena

Mengutip ini sebagai:

Darmayasa, I. N. (2023). Realitas Audit Umum dan Investigasi pada Lembaga Perkreditan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(1), 98-114. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2023.14.1.07>

© 2023 I Nyoman Darmayasa



Abstrak – Realitas Audit Umum dan Investigasi pada Lembaga Perkreditan Desa

Tujuan Utama – Penelitian ini berupaya untuk memahami kondisi nyata audit umum dan investigasi pada lembaga perkreditan desa.

Metode – Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan penelitian ini adalah sejumlah pelaku dan praktisi lembaga perkreditan desa.

Temuan Utama – Penelitian ini menemukan adanya keseimbangan vertikal *parahyangan* pada lembaga perkreditan desa dengan berorientasi nonlaba. Selain itu, terdapat keseimbangan horizontal *pawongan* yang tecermin kepada kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan dan adopsi teknologi sistem pendukung keputusan. Di sisi lain, harmonisasi hubungan vertikal dan horizontal mewajibkan adanya audit umum, sedangkan disharmonisasi kedua hubungan tersebut mewajibkan adanya audit investigasi.

Implikasi Teori dan Kebijakan – Penelitian ini membuktikan relevansi teori agensi yang disesuaikan dengan karakteristik entitas komunitas. Implikasinya yakni pada kebijakan sebagai referensi peninjauan kebijakan dan prosedur pengelolaan entitas komunitas.

Kebaruan Penelitian – Penelitian ini menawarkan kondisi dan kriteria audit umum dan investigasi suatu entitas komunitas dengan nilai lokalitas.

Abstract – Reality of General and Investigation Audit in Village Credit Institutions

Main Purpose – This study seeks to understand the actual condition of general audits and investigations at village credit institutions.

Method – This study uses a qualitative descriptive method. The informants of this study are several actors and practitioners of village credit institutions.

Main Findings – This study finds a vertical balance of “*parahyangan*” in village credit institutions with a non-profit orientation. In addition, a horizontal balance of “*pawongan*” is reflected in compliance with financial accounting standards and the adoption of technology-system pendukung keputusan. On the other hand, the harmonization of vertical and horizontal relationships requires a general audit, while the disharmony of the two relationships requires an investigative audit.

Theory and Practical Implications – This study proves the relevance of agency theory adjusted to the characteristics of community entities. Implications on policies as a reference for reviewing policies and procedures for managing community entities.

Novelty – This study offers conditions, general audit criteria, and investigations of a community entity with a locality value.

Nilai spiritualitas kepemimpinan menjadi dasar pengelolaan lembaga keuangan adat yang lebih dikenal dengan LPD (Putra & Muliati, 2020; Setini et al., 2022). Nilai lokalitas *Tri Hita Karana* berupa *parahyangan* (ketuhanan), *pawongan* (kemanusiaan), dan *palemahan* (harmonisasi dengan alam sekitar) menjadi landasan filosofis pengelolaan LPD (Pertiwi & Ludigdo, 2013; Putra et al., 2022; Saputra et al., 2022). Secara operasional, nilai lokalitas menjadi pijakan yang tecermin dari pembagian keuntungan LPD sebesar 20% sebagai dana masyarakat desa adat setempat. Kepemilikan secara komunitas menjadikan LPD sebagai entitas yang dikecualikan dari kriteria entitas keuangan berkategori mikro. Implikasinya, LPD bukan sebagai subjek pajak, mengingat dua puluh persen keuntungan disalurkan langsung kepada masyarakat desa setempat (Darmayasa & Aneswari, 2016; Roth & Sedana, 2015; Westerlaken et al., 2022). Karakteristik khusus LPD tidak menegasikan pentingnya minimalisasi asimetri informasi antara masyarakat desa adat sebagai pemilik LPD dengan pengurus LPD.

Minimalisasi asimetri informasi merujuk pada teori agensi dengan melakukan audit eksternal. LPD dikelola oleh pengurus yang berasal dari masyarakat desa adat setempat. Relatif sulit memisahkan hubungan emosional masyarakat desa adat dengan pengurus yang merupakan bagian dari masyarakat desa adat setempat (Putra & Muliati, 2020; Shou, 2015). Audit terhadap laporan keuangan oleh auditor independen LPD saat ini bersifat sukarela, tidak bersifat wajib. Implikasinya, tidak semua laporan keuangan tahunan LPD diaudit oleh auditor independen. Ketika terdapat kasus hukum yang mengisyaratkan adanya laporan dari auditor independen, baru dilakukan audit. Relevansi teori agensi untuk meminimalisasi kesenjangan informasi antara pemilik dengan pengurus LPD perlu diteliti lebih lanjut, terlebih adanya fenomena peningkatan kecurangan pada LPD saat pandemi.

Hasil penelusuran awal, terdapat beberapa faktor yang memicu menurunnya likuiditas yang mengakibatkan LPD memasuki tahapan kebangkrutan. Bahkan, terdapat 38 LPD yang memperoleh tuntutan hukum. Lemahnya penerapan kebijakan dan prosedur pemberian kredit, lemahnya pengawasan internal, dan belum berjalannya kewajiban audit oleh auditor independen menjadi faktor dominan yang melemahkan kondisi LPD. Penelusuran peneliti terhadap penelitian terkait LPD masih terbatas pada upaya pembenahan LPD dari dalam. Astawa et al. (2016) menyatakan bahwa pengendalian internal mampu menekan kecurangan akuntansi LPD. Namun, beberapa peneliti menemukan bahwa kualitas audit internal tidak dipengaruhi oleh pengalaman kerja dan kemampuan profesional dewan pengawasnya (Adhariani, 2022; Alawattage et al., 2019; Putra & Muliati, 2020). Kompetensi pengawas internal menjadi perhatian berikutnya. Kesibukan

pada kegiatan adat dan rendahnya tingkat kompetensi audit melemahkan pengawasan LPD.

Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan aspek harmonisasi berbasis THK pada desa berbasis adat seperti Darmayasa & Aneswari (2016), Putra & Muliati (2020), Saputra et al. (2022), dan Setini et al. (2022). Selain itu, terdapat penelitian Alawattage et al. (2019) dan Adhariani (2022) yang menekankan pengawasan dalam lembaga desa. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, peneliti berpendapat bahwa diperlukan penelitian untuk melengkapi keterbatasan penelitian dari sudut pandang audit eksternal pada LPD sekaligus menunjukkan kebaruan dari penelitian ini. Penerapan teori agensi pada LPD menjadi perhatian pada tingkat kesesuaiannya mengingat terdapat perbedaan mendasar karakteristik LPD dengan entitas pada umumnya. Teori agensi sudah mengalami beberapa perbaikan asumsi dari asumsi yang mementingkan diri sendiri dan asimetri informasi (lihat penelitian Bosse & Phillips, 2016; Lopes, 2016; Xu et al., 2022; Yusuf & Yousaf, 2019; Yusuf et al., 2018). Urgensi penelitian untuk mengkritisi teori agensi bertepatan dengan merebaknya fenomena LPD yang mengalami kesulitan likuiditas dan berujung pada kebangkrutan. Penelitian ini memiliki urgensi pada tataran mendesaknyanya kriteria audit umum dan audit investigasi LPD berlandaskan nilai lokalitas THK.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan baru terhadap relevansi teori agensi yang sesuai dengan karakteristik entitas yang dimiliki oleh suatu komunitas. Entitas komunitas tujuan utamanya bukan keuntungan dalam bentuk materi, namun lebih pada manfaat terhadap komunitas tersebut sehingga teori agensi yang sudah beberapa kali mengalami perubahan diawali dari prinsipal dengan agen, kemudian prinsipal mayoritas dengan prinsipal minoritas. Belakangan ini berkembang menjadi prinsipal mayoritas dan minoritas dengan kreditur. Entitas komunitas meski tidak mengejar keuntungan sebagai hal utama, tetapi transparansi keuangan menjadi hal penting melalui pemahaman kondisi dan kriteria waktu audit umum dan audit investigasi. Tujuan penelitian ini untuk memahami kondisi dan kriteria audit umum dan audit investigasi pada LPD yang berlandaskan nilai lokalitas THK.

METODE

Penelitian ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pendampingan administrasi hibah modal pertama LPD pada September sampai dengan Desember 2022. Kegiatan pendampingan tersebut menyisakan permasalahan lemahnya pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan LPD. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif untuk memahami kondisi terkini yang dihadapi LPD beserta solusi yang ditawarkan demi kesinambungan LPD. Tahapan pemahaman permasalahan LPD sampai dengan

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

Nama Informan (Disamarkan)	Institusi/Lembaga	Keterangan
Gusti	Dinas Pemajuan yang membidangi masyarakat adat pada Provinsi Bali	Pandangan terkait hibah modal pertama LPD
Mumun	Dinas Pemajuan yang membidangi masyarakat adat pada Provinsi Bali	Pandangan terkait kondisi masyarakat desa adat dan kondisi LPD
Oka	Tenaga Ahli Lembaga Pemberdayaan LPD	Peta jalan pengembangan LPD yang menekankan pada alternatif solusi perbaikan LPD ke depannya
Nengah	Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa	Penilaian tingkat kesehatan pada LPD beserta penilaian peringkat risiko pada LPD
Nyoman	Lembaga Perkreditan Desa	Penilaian kesehatan LPD dan penilaian peringkat risiko LPD dengan perspektif nilai lokalitas masyarakat adat Bali
Wayan	Lembaga Perkreditan Desa	Peluang dan tantangan LPD saat ini dan ke depannya

penggalan alternatif solusi berpegangan pada tatanan nilai lokalitas masyarakat adat Bali. Nilai lokalitas masyarakat adat Bali menjadi semangat untuk mengembalikan kejayaan LPD mengingat LPD merupakan lembaga yang memiliki karakteristik khusus.

Nilai lokalitas masyarakat adat Bali yaitu *Tri Hita Karana* yang tecermin pada aktivitas-aktivitas masyarakat adat didanai dari alokasi distribusi keuntungan LPD. Selain itu, nilai lokalitas *Tri Hita Karana* digunakan dengan pertimbangan operasional LPD berpedoman pada keseimbangan vertikal dan horizontal.

Data penelitian diperoleh dengan kombinasi metode wawancara mendalam dengan informan yang terkait langsung dengan LPD, dilanjutkan dengan observasi dan telaah kebijakan. Wawancara mendalam dilakukan dengan ketua dan anggota lembaga pemberdayaan (LP) LPD, tenaga ahli LPLPD, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (DPMA), dan pengurus LPD. Observasi dilakukan sepanjang kegiatan pendampingan administrasi hibah modal pertama LPD mulai September sampai Desember 2022. Telaah kebijakan terdiri dari tiga bagian; telaah terhadap kebijakan lokal, nasional, dan teori agensi. Telaah kebijakan lokal melalui penelusuran dasar hukum pendirian LPD sejak awal beserta perubahan dan turunannya yang masih berlaku sampai dengan penelitian ini disusun. Telaah kebijakan nasional terkait penelusuran kebijakan UU lembaga keuangan mikro dan standar-standar yang diterbitkan oleh asosiasi Ikatan Akuntan di Indonesia atau IAI beserta IAPI. Telaah teori agensi yang menjadi teori utama pertimbangan perlunya audit eksternal pada suatu entitas disesuaikan dengan karakteristik khusus LPD.

Tabel 1 menyajikan nama informan kunci, institusi atau lembaga, dan keterangan data

yang digali. Berdasarkan Tabel 1, semua informan yang terlibat dalam penelitian ini memiliki peran dalam pengembangan LPD. Selain itu, terdapat informan yang mengerti sejarah LPD ketika dibentuk sampai dikembangkan menjadi lebih besar dari aspek kuantitas. Adapun wawancara mendalam melalui teknik wawancara tidak terstruktur dilakukan beberapa kali setiap melakukan koordinasi dan pendampingan administrasi hibah modal pertama LPD.

Peningkatan kredibilitas dan validitas data melalui teknik triangulasi berupa triangulasi data dan metode. Triangulasi data dilakukan dengan konfirmasi data beda waktu, beda tempat, dan beda informan untuk memperoleh konsistensi pandangan dan pernyataan mereka (Miles et al., 2019). Berikutnya, peneliti melakukan triangulasi metode dengan mencari kesesuaian antara hasil wawancara dengan hasil lanjutan observasi dan hasil dokumentasi atau telaah kebijakan (Ahrens, 2022; Baard & Dumay, 2020; Teixeira & Gomes, 2017). Tahapan peningkatan kredibilitas dan validitas data melalui triangulasi data atau triangulasi metode bisa menimbulkan pengumpulan data ulang, meskipun sudah berada pada tahapan pembahasan, bahkan pada tahapan penarikan simpulan. Data dianalisis menggunakan kerangka nilai lokalitas masyarakat adat Bali yaitu *Tri Hita Karana*. Tahapan analisis data terbagi menjadi tiga tahapan utama sesuai dengan tiga hubungan harmonis menuju kebahagiaan *Tri Hita Karana*. Nilai lokalitas *Tri Hita Karana* menjadi bagian penting dari keseharian masyarakat adat di Bali.

Tahap pertama, *parahyangan* dilakukan dengan melakukan pemahaman nilai filosofis keberadaan LPD dari awal berdiri sampai dengan kondisi saat ini. Tahap kedua, *pawongan* dilakukan dengan melakukan pemahaman kerangka

penyusunan laporan keuangan LPD, melakukan pemahaman penilaian kesehatan pada LPD, beserta penilaian peringkat risikonya melalui efektivitas pengawasan tokoh masyarakat adat, LPLPD, beserta masyarakat adat. Tahap ketiga, *palemahan* dilakukan dengan menjaga lingkungan secara berkesinambungan melalui adopsi sistem pendukung keputusan sesuai dengan *green accounting technology*. Bagian akhir pembahasan merupakan kombinasi dari tiga tahapan dalam bentuk harmonisasi dan disharmonisasi hubungan vertikal dan horizontal yang mengantarkan pada usulan kondisi dan kriteria audit umum dan audit investigasi berlandaskan nilai lokalitas THK.

Tiga tahapan utama hubungan harmonis analisis data dalam bingkai *Tri Hita Karana* diturunkan pada tahapan-tahapan lebih detail dari setiap tahapan analisis data. Setiap tahapan analisis data bisa mengandung tiga tahapan hubungan harmonis menuju kebahagiaan yang bisa diterjemahkan menjadi keseimbangan hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Peneliti sebagai instrumen utama penelitian (Darmayasa & Aneswari, 2015; Kamayanti, 2016; Miles et al., 2019). Hal ini terwujud melalui peran peneliti dalam mengomplementasi pengetahuan dan pengalaman tentang LPD pada setiap tahapan pembahasan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Parahyangan: memahami nilai filosofis LPD berorientasi nonlaba. LPD sudah berdiri selama 39 tahun jika dihitung dari tahun 2023 (saat penelitian ini disusun)—1984 (tahun LPD berdiri). Penelusuran peneliti terhadap awal berdirinya LPD mengantarkan pada telaah kebijakan pada keputusan Gubernur Bali pada Tahun 1984 dengan No. 972. Pada pasal 8 ayat 1, disebutkan bahwa modal pertama pendirian suatu LPD berjumlah Rp2.000.000,00 berasal dari APBD. Dalam hal ini Provinsi Bali merupakan kredit investasi jangka waktu lima sampai dengan sepuluh Tahun. Pada tahun 1984, terdapat delapan LPD yang didirikan mengacu pada Keputusan Gubernur No. 972, yaitu: LPD Lukluk (Badung), LPD Buahon (Tabanan), LPD Ekasari (Negara), LPD Julah, (Buleleng), LPD Selumbung (Karangasem), LPD Penasan (Klungkung), LPD Kubu (Bangli), dan LPD Manukaya (Gianyar). Nama-nama LPD yang pertama berdiri pada delapan kabupaten peneliti konfirmasi kepada Nengah. Beliau menyampaikan bahwa tidak ada LPD di Kota Denpasar karena pada tahun 1984, Denpasar masih tergabung dengan Kabupaten Badung. Lebih lanjut, beliau mengatakan:

“Modal awal LPD bersumber dari Provinsi Bali dalam bentuk kredit investasi dengan jangka waktu lima sampai sepuluh tahun sebesar dua juta rupiah. Modal ini diberikan kepada delapan kabupaten, kecuali

Denpasar, karena Denpasar saat itu masih tergabung dengan Kabupaten Badung” (Nengah).

Pernyataan Nengah menunjukkan bahwa awal berdirinya LPD pada masing-masing kabupaten merupakan inisiasi dari gubernur untuk menunjang kelancaran program pengembangan perekonomian pada daerah pedesaan terutama untuk petani beserta pengusaha kecil. LPD yang menerima modal pertama dari gubernur membukukannya sebagai modal disetor LPD sehingga terdapat penafsiran bahwa LPD adalah milik pemerintah provinsi. Seiring dengan perkembangan waktu, terdapat beberapa perubahan ketentuan, di antaranya adalah Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 1988, No. 8 Tahun 2002, No. 3 Tahun 2007, No. 4 Tahun 2012, No. 4 Tahun 2012, dan No. 3 Tahun 2017.

LPD merupakan lembaga komunitas yang dimiliki oleh masyarakat adat, tunduk pada *awig-awig* masing-masing desa adat. LPD didirikan untuk meningkatkan peran desa adat dalam menopang sendi-sendi kehidupan bersosial, berbudaya, beradat, dan beragama. Kehidupan sosial yang berbudaya pada masyarakat adat yang beragama berkaitan erat dengan keyakinan, kesejahteraan sosial, dan nilai-nilai. Meningkatnya keyakinan, kesejahteraan sosial, dan nilai suatu masyarakat merupakan ciri dari entitas yang tidak berorientasi pada laba (Cordery et al., 2019; Diab, 2021; Fukufuka & Jacobs, 2018). Secara filosofis, berdirinya LPD bukan untuk mencari keuntungan. Niat awal pendirian LPD untuk mendorong perekonomian pedesaan bagi petani dan pengusaha kecil sehingga kehidupan sosial yang berbasis adat tetap bisa dilaksanakan. Jadi, LPD bukan berorientasi laba. Segala kegiatan yang terdapat dalam masing-masing desa adat berlandaskan pada nilai filosofis masyarakat adat. Nilai filosofis masyarakat adat, yaitu *Tri Hita Karana* seyogianya tidak hanya dijadikan pajangan nilai atau kajian akademis yang tidak menyatu dengan internalisasi implementasi pada diri pengurus dan segenap pihak yang terkait dengan pengelolaan LPD.

Hasil observasi peneliti pada pemberitaan terdapat 38 LPD yang masuk ranah hukum yang merugikan masyarakat adat setempat. Penelusuran ini peneliti konfirmasi kepada Mumun. Penegasan dari Mumun adalah sebagai berikut:

“Data dari kami, jumlah desa adat 1.493 dari 636 desa dinas. Data ini yang kita gunakan untuk memberikan pembinaan kepada desa adat. Saat ini, terdapat 38 LPD yang sudah masuk ke ranah hukum” (Mumun).

Pernyataan Mumun berarti bahwa setiap desa dinas terdiri dari rata-rata tiga desa adat. Terdapat banyak LPD yang menerima hibah modal pertama dari pemerintah provinsi. Be-

sar harapannya desa adat dibangun dengan keberadaan LPD pada masing-masing desa adat. Belakangan ini terdapat pemberitaan yang tidak baik terhadap LPD yang diawali dari penafsiran bahwa status kepemilikan LPD oleh pemerintah provinsi mengakibatkan oknum pengurus LPD dijerat dengan tindak pidana korupsi dengan pertimbangan ada kerugian negara. Pemberitaan ini menyebar secara masif dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat adat kepada LPD masing-masing desa adat dan merembet dengan cepat pada LPD-LPD di wilayah desa adat lainnya.

Besar harapannya desa adat dibangun dengan keberadaan LPD pada masing-masing desa adat. Belakangan ini terdapat pemberitaan yang tidak baik terhadap LPD yang diawali dari penafsiran bahwa status kepemilikan LPD oleh pemerintah provinsi mengakibatkan oknum pengurus LPD dijerat dengan tindak pidana korupsi dengan pertimbangan adanya kerugian negara. Pemberitaan ini menyebar secara masif dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat adat kepada LPD masing-masing desa adat dan merembet dengan cepat pada LPD-LPD di wilayah desa adat lainnya. Jika ditelusuri melalui UU No. 1 Tahun 2013, LPD diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat setempat (*awig-awig*). Ketentuan pada UU No. 1 Tahun 2013 belum didukung penuh dengan pengaturan hukum adat (*awig-awig*) masyarakat adat setempat. Struktur kepemilikan LPD sepenuhnya milik desa adat. Hal ini ditegaskan dengan Surat Gubernur Bali No. B27.500/5496/PEDA/DPMA tanggal 20 Desember 2022. Struktur kepemilikan ini yang menjadi pembeda LPD dengan koperasi, bank perkreditan rakyat, atau bank umum lainnya untuk mendukung UU No. 1 Tahun 2013. Secara filosofis keberadaan LPD sudah dikembalikan kepada masyarakat adat setempat.

Uraian berikutnya terkait dengan tahapan kedua berupa *pawongan* yang merupakan hubungan horizontal, yakni suatu hubungan antara manusia dengan manusia. Dalam penelitian ini, *pawongan* merupakan hubungan harmonis pengurus, pengawas (tokoh masyarakat adat), masyarakat adat, dan LPLPD. Tahapan kedua pembahasan penelitian berupa harmonisasi hubungan pengurus dengan masyarakat adat melalui pelaporan dan pertanggungjawaban LPD. Pembahasan berikutnya diawali dengan memahami kerangka penyusunan laporan keuangan LPD. Selanjutnya, memahami prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit suatu LPD. Lalu, memahami penilaian kesehatan serta penilaian peringkat risiko suatu LPD.

Pawongan: memahami kerangka penyusunan laporan keuangan LPD. LPD merupakan lembaga keuangan yang dimiliki oleh Desa Pakraman yang berkedudukan di *wewidangan* Desa Pakraman. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa LPD dikelola dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Kepala LPD wajib memiliki sertifikat kompetensi. Pengurus LPD wajib melaporkan ke-

giatan LPD setiap bulan, tiga bulan, dan tahunan kepada pengawas internal dan LPLPD. Laporan tahunan dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku LPD kepada rapat masyarakat adat.

LPD wajib menyusun laporan yang mengacu pada kerangka penyusunan laporan keuangan. LPD termasuk entitas yang memenuhi kriteria menggunakan Standar Akuntansi Keuangan atau SAK dengan basis SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP atau entitas mikro kecil dan menengah (EMKM). Mengingat telaah kebijakan ini tidak melakukan klasifikasi peredaran usaha dan besaran modal LPD, maka dapat disimpulkan SAK yang sesuai adalah SAK ETAP. LPD memiliki karakteristik khusus yang dilindungi dalam UU No.1 Tahun 2013 mengenai Lembaga Keuangan Mikro sehingga lebih relevan menggunakan interpretasi dari Standar Akuntansi Keuangan atau ISAK 35 nonlaba yang merupakan pengganti SAK 45 terkait Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Namun, segala pengakuan, pengukuran, penilaian, beserta penyajiannya tetap mengacu pada SAK ETAP. LPD tidak menggunakan SAK ETAP, tetapi menggunakan SAK yang relevan.

Adapun LPLPD tidak menyediakan ketentuan khusus mengenai SAK yang digunakan LPD. Hal ini nampak dari pernyataan Nengah saat peneliti menggali pandangan beliau terkait standar akuntansi penyusunan laporan keuangan LPD. Berikut ini pandangan beliau:

“LPLPD tidak menyediakan ketentuan khusus mengenai SAK yang digunakan suatu LPD, pada tahun 1989, LPD mengundang akuntan dengan pertimbangan sumber daya manusia di LPD saat itu tidak banyak yang berpendidikan yang terkait dengan akuntansi, akuntan yang diundang menyusun format laporan keuangan yang sederhana, dan ini masih digunakan sampai saat ini” (Nengah).

Pernyataan Nengah menunjukkan adanya aspek historis, yaitu pada tahun 1989, LPD mengundang akuntan dengan pertimbangan sumber daya manusia di LPD saat itu tidak banyak yang berpendidikan akuntansi. Akuntan yang diundang menyusun format laporan keuangan sederhana dan masih digunakan sampai saat ini.

Pandangan Nengah terkait standar akuntansi sederhana yang digunakan sampai saat ini kemudian peneliti telusuri pada pedoman administrasi pembukuan dan laporan LPD yang disusun oleh LPLPD, tetapi tidak ada uraian terkait standar akuntansi yang digunakan. Peneliti menggali pandangan lebih lanjut terkait kesesuaian dari standar akuntansi yang digunakan pada beberapa LPD saat ini, yaitu SAK ETAP. Peneliti berpandangan bahwa secara filosofis LPD didirikan untuk meningkatkan kegiatan sosial, budaya,

adat, dan agama. Artinya, LPD tidak mencari keuntungan sehingga SAK ETAP tidak sepenuhnya relevan digunakan. Lebih lanjut, Oka sebagai tenaga ahli LPLPD menyatakan bahwa ada wacana untuk memberlakukan ISAK 35 sebagai standar penyusunan laporan keuangan LPD. Hal ini tercantum dalam kutipan sebagai berikut:

“Ada wacana untuk memberlakukan ISAK 35 sebagai standar penyusunan laporan keuangan LPD. LPD bukan subjek pajak, sehingga laporan keuangannya wajib sesuai dengan entitas yang tidak berorientasi laba” (Oka).

Oka berpandangan bahwa LPD bukan subjek pajak sehingga laporan keuangannya wajib sesuai dengan entitas yang tidak berorientasi laba. Menyimak pandangan Oka, peneliti menelusuri kesesuaian pandangan tersebut dengan mengakses langsung format ISAK 35. Pandangan ini mengisyaratkan bahwa LPD saat ini menggunakan SAK ETAP, seyogianya menggunakan ISAK 35 sehingga sesuai dengan karakteristik khusus LPD. Karakteristik khusus ini sesuai dengan metode pencatatan pada kegiatan ibadah agama Hindu (Gayatri & Latrini, 2018; Triani & Satyawan, 2016).

Prinsip kehati-hatian yang terdapat dalam kerangka penyusunan laporan keuangan sudah tecermin pada Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017. Prinsip kehati-hatian dalam akuntansi dikenal dengan prinsip konservatif. Prinsip konservatif menekankan pada dua hal yaitu tidak diperkenankan mengakui potensi pendapatan yang belum terjadi dan wajib membukukan potensi beban yang akan terjadi. Prinsip konservatif sejalan dengan asumsi keberlangsungan usaha suatu entitas. Penerapan prinsip konservatif secara konsisten mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan (Chawla, 2020; Kay & McMullan, 2017).

Jika suatu entitas dengan aktivitas nonlaba pada sektor swasta menerapkan pernyataan ISAK 35, entitas tersebut dipandang perlu menyesuaikan uraian penjelasan yang digunakan untuk pos-pos tertentu yang terdapat dalam suatu laporan keuangan beserta penyesuaian uraian penjelasan yang digunakan untuk laporan keuangannya. Oleh karena itu, ruang lingkup PSAK 1 secara substansi mencakup ruang lingkup penyajian suatu laporan keuangan entitas melalui aktivitas nonlaba.

Pada prinsipnya, entitas berorientasi nonlaba memperoleh sumber daya ekonomi dari pemberi sumber daya ekonomi yang tidak mengharapkan suatu pembayaran kembali atau suatu manfaat ekonomik yang sebanding dengan yang diberikan. Penyajian suatu laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba memperhatikan persyaratan penyajian suatu laporan keuangan, struktur suatu laporan keuangan, dan per-

syarat minimal isi dari suatu laporan keuangan (entitas yang ditetapkan menyusun suatu laporan keuangan sesuai SAK ETAP, mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan pada SAK ETAP).

DSAK IAI melihat bahwa penggunaan istilah nirlaba yang telah digunakan dalam beberapa pengaturan atau buku teks di Indonesia tersebut mungkin memiliki intensi yang berbeda dengan istilah nonlaba yang digunakan dalam interpretasi. Nirlaba berarti tidak memiliki laba, sedangkan nonlaba dapat diartikan entitas tidak berorientasi untuk mencari laba (bukan dalam artian tidak menghasilkan laba atau nirlaba). Suatu entitas dapat melakukan penilaian tersendiri dalam penentuan, apakah entitas merupakan entitas yang berorientasi nonlaba, terlepas bentuk badan hukum entitasnya sehingga bisa menerapkan ISAK 35.

Beberapa faktor dapat dipertimbangkan suatu entitas. Pertama, apakah sumber daya ekonomi entitas yang berorientasi nonlaba bersumber dari pemberi sumber daya ekonomi yang tidak mengharapkan suatu pembayaran kembali atau dalam bentuk manfaat ekonomis yang sebanding dengan jumlah sumber daya ekonomi yang diberikan. Kedua, menghasilkan barang dan atau jasa tanpa tujuan memupuk laba dan jika suatu entitas yang berorientasi nonlaba telah menghasilkan laba, maka jumlah labanya tidak dibagikan kepada para pendiri atau para pemilik suatu entitas yang berorientasi nonlaba tersebut. Ketiga, tidak adanya kepemilikan seperti pada umumnya suatu entitas dengan bisnis yang berorientasi laba. Hal ini berarti bahwa kepemilikannya tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya ekonomi suatu entitas yang berorientasi nonlaba pada saat likuidasi atau adanya pembubaran suatu entitas yang berorientasi nonlaba.

Pada Pasal 39 (3) dalam UU No. 1 Tahun 2013 tersurat bahwa lembaga yang sudah ada sebelum UU No. 1 Tahun 2013 berlaku diakui keberadaannya berdasarkan pada hukum adat dan dikecualikan dari pengaturan UU Lembaga Keuangan Mikro. Karakteristik pembeda utama LPD dengan lembaga keuangan mikro lainnya adalah pemilik LPD adalah komunitas masyarakat adat setempat. Masyarakat adat Bali keberadaannya diatur oleh *awig-awig* (hukum adat setempat). Payung hukum berdirinya suatu LPD adalah *awig-awig* suatu desa adat yang mengikat seluruh warga desa adat tersebut.

Fungsi utama LPD adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat melalui penyaluran keuntungan kepada masyarakat setempat melalui aktivitas-aktivitas yang berlandaskan nilai adat setempat. Nilai filosofis *Tri Hita Karana* menjadi pondasi setiap aktivitas masyarakat yang didanai dari distribusi keuntungan suatu LPD. Distribusi keuntungan suatu LPD pada akhir tahun ditetapkan sebesar 20% yang merupakan dana pembangunan dan pemberdayaan suatu masyarakat desa adat setempat. Karakte-

ristik khusus inilah yang menguatkan LPD bukan subjek pajak.

Ketentuan mengenai penetapan suatu subjek pajak diatur pada UU terkait dengan ketentuan umum beserta tata cara perpajakan secara hukum formal yang diatur dalam UU terkait dengan Pajak Penghasilan dalam hukum material. Otoritas pajak melalui rangkaian reformasi terus berbenah meningkatkan pelayanan menuju pelayanan berbasis digital (Kruglova, 2020; Manrejo & Yulaeli, 2022; Shenoy, 2018; Vieira et al., 2022). Belakangan ini, otoritas pajak berupaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan melakukan pendekatan humanis (Darmayasa & Aneswari, 2015; Mangoting, 2018). Upaya otoritas pajak meningkatkan kepatuhan pajak tidak mencakup pada LPD, mengingat LPD memiliki karakteristik lembaga khusus yang dilindungi dengan UU, Perda, Pergub, dan *awig-awig* masing-masing desa adat.

Pawongan: memahami prinsip kehati-hatian pada pemberian kredit LPD. Ketentuan pemberian kredit suatu LPD diatur pada pasal 10 Pergub No. 44 Tahun 2017. Batas maksimum pemberian pinjaman diatur untuk menghindari pinjaman terkonsentrasi pada satu debitur yakni sejumlah 20% dari jumlah modal LPD. Pemberian kredit melebihi ketentuan akan diperhitungkan sebagai penurunan kesehatan LPD. Klasifikasi pinjaman LPD diperlukan sebagai dasar pengurus melakukan evaluasi. Klasifikasi terbagi menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. LPD diberikan kewenangan untuk merestrukturisasi pinjaman jika memenuhi kriteria kesulitan membayar pokok, namun ada itikad baik dan prospek bisnis masih baik. Kebijakan restrukturisasi dituangkan dalam kebijakan dan prosedur yang disahkan oleh rapat musyawarah desa.

Prinsip kehati-hatian diatur dengan kewajiban LPD untuk menyusun cadangan pinjaman yang diragukan. Dalam kondisi peminjam termasuk dalam kategori macet tidak bisa melunasi pinjamannya, LPD diberikan kewenangan untuk mengambil alih kolateral peminjam. Tahapan selanjutnya atas kredit macet adalah menghapus akun pinjaman dengan mempertimbangkan kecukupan cadangan kerugian pinjaman. Kebijakan mengambil alih kolateral dan menghapus akun pinjaman wajib mendapat persetujuan musyawarah desa.

Harapan tidak sesuai dengan kenyataan, mungkin istilah ini yang paling tepat menggambarkan kondisi LPD saat ini. Pemicu awalnya adalah menurunnya ekonomi pariwisata yang mengakibatkan banyaknya nasabah yang mencairkan tabungan atau depositonya. Di sisi lain, LPD mengalami penurunan likuiditas mengingat kredit yang disalurkan masuk pada klasifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet. Bisnis keuangan adalah bisnis kepercayaan, yang sangat cepat menyebar jika terdapat penurunan kepercayaan oleh salah satu nasabah yang tidak bisa mencairkan tabungan atau depositonya.

Mulai muncul berbagai kasus ke permukaan, terdapat kredit yang menggunakan nama pengurus LPD namun dana pinjamannya mengalir ke orang lain.

Kondisi ini tidak berhenti sampai di sini. Proses pemberian kredit tidak tertib administrasi sehingga tidak ada data yang valid bahkan tidak didukung dengan kecukupan agunan. Saldo kas yang tersedia diinvestasikan oleh pengurus untuk membeli tanah dan atau bangunan yang sebelum pandemi mengalami kenaikan harga yang menggiurkan. Lengkap sudah praktik yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang dilabrak demi mengutamakan rasionalitas pengurus. Hal ini menjadi logis mengingat pengurus adalah manusia, di mana manusia dalam bertindak selalu mempertimbangkan berapa pengorbanan yang dilakukan dan berapa manfaat yang diperoleh (Bebbington et al., 2019; Jayasinghe & Uddin, 2019; Rahim, 2018).

Penelitian ini berupaya memberikan berbagai alternatif solusi terhadap permasalahan yang menimpa LPD. Peneliti mencoba mencari referensi terkait kebijakan pemberian kredit untuk usaha kecil, namun tetap pada tatanan prinsip kehati-hatian. Terdapat ketentuan umum kelayakan pemberian kredit yang disebut dengan prinsip lima C. Prinsip lima C terdiri dari prinsip *character*, prinsip *capacity*, prinsip *capital*, prinsip *condition*, dan prinsip *collateral*. Khusus untuk usaha kecil dan menengah tidak semua dari lima C bisa dipenuhi, khususnya ketersediaan kolateral. Mayordomo & Rodriguez-Moreno (2018) dan Wang et al. (2021) mengusulkan menggunakan pendekatan tiga pilar penilaian kelayakan pemberian kredit yang terdiri dari saling percaya, pelaporan sederhana, dan prospek bisnis. Seiring dengan berkembangnya teknologi, khusus untuk calon debitur kecil terdapat metode penilaian kelayakan calon debitur berupa *peer-to-peer lending* (Liu et al., 2020).

Perkembangan teknologi memicu tumbuhnya usaha-usaha yang memanfaatkan preferensi pergeseran pola konsumsi. Hal ini menjadi relevan dipertimbangkan untuk meninjau kebijakan dan prosedur penilaian kredit LPD. Peninjauan kembali model penilaian kredit tradisional berbasis lima C bisa dengan mengadopsi kombinasi *peer-to-peer lending* dan tiga pilar yang disesuaikan dengan nilai lokalitas masyarakat adat Bali yaitu nilai *Tri Hita Karana*.

Pawongan: memahami penilaian kesehatan dan penilaian peringkat risiko LPD. Ketentuan penilaian kesehatan LPD diatur dalam Pasal 23 dan 24 beserta lampiran Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017. Ketentuan penilaian kesehatan LPD mengadopsi dari ketentuan penilaian kesehatan pada lembaga keuangan pada umumnya. Hal ini mengindikasikan karakteristik khusus LPD dinegasikan dari tidak relevannya standar akuntansi keuangan untuk penyusunan laporan keuangan LPD yang diikuti dengan ketentuan penilaian kesehatan LPD yang ber-

Tabel 2. Penilaian Kesehatan Lembaga Perkreditan Desa

Faktor CAMEL	Keterangan	Bobot
CAR	<i>Capital Adequacy Ratio</i>	25%
KAP	Kualitas Aktiva Produktif	25%
CPRR	Cadangan Pinjaman Ragu-ragu	10%
Manajemen	Penilaian manajemen LPD	10%
ROA	<i>Return on Asset</i>	10%
BOPO	Biaya operasional LPD dibagi pendapatan operasional LPD	10%
Likuiditas	Rasio alat likuid	5%
LDR	<i>Loan to deposit ratio</i>	5%

Sumber: Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (2017)

basis lembaga keuangan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penilaian kesehatan LPD diatur pada Pasal 23 Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017 dengan menggunakan lima aspek penilaian. LPD diharuskan memelihara tingkat kesehatan dengan memperhatikan kecukupan modal LPD, kualitas aktiva produktif LPD, manajemen LPD, laba LPD, serta likuiditas LPD. Hasil penilaian terbagi menjadi empat peringkat, yaitu: peringkat sehat, peringkat cukup sehat, peringkat kurang sehat, dan peringkat tidak sehat. Untuk memahami perkembangan penilaian kesehatan LPD, peneliti menggali pandangan Nyoman. Pernyataan beliau adalah sebagai berikut:

“Penilaian kesehatan LPD saat ini masih menggunakan ketentuan lembaga keuangan pada umumnya. Aktivitas-aktivitas sosial tidak menjadi bagian dari penilaian kesehatan LPD. Sudah ada beberapa usulan terkait menambahkan sosial (s) pada CAMEL” (Nyoman).

Pandangan Nyoman terkait ketentuan penilaian kesehatan LPD tersaji pada Tabel 2 yang menunjukkan seluruh aspek dalam penilaian kesehatan LPD. Adapun seluruh aspek pada Tabel 2 diatur dalam Pasal 23 dan 24 beserta lampiran Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017. Walaupun demikian seluruh aspek tersebut belum sepenuhnya menyerap kegiatan masyarakat adat. Nyoman menyatakan bahwa penilaian kesehatan LPD saat ini masih menggunakan ketentuan lembaga keuangan pada umumnya. Aktivitas-aktivitas sosial tidak menjadi bagian dari penilaian kesehatan LPD. Sudah ada beberapa usulan terkait menambahkan sosial (s) pada CAMEL (*capital, asset, management, earnings, dan liquidity*).

Dossou et al. (2020) dan Reddy et al. (2020) menyebutkan bahwa kinerja LPD seyogianya tidak hanya dinilai dengan CAMEL, faktor nonkeuangan perlu dipertimbangkan jika meru-

juk pada karakteristik khusus LPD yang tidak mengarusutamakan keuntungan finansial. Lebih lanjut, peneliti melakukan penelusuran pandangan Nyoman pada lampiran Pergub No. 44 Tahun 2017 bahwa penilaian kesehatan LPD menggunakan pendekatan suatu lembaga keuangan pada umumnya.

Penilaian peringkat risiko LPD diatur pada pasal 25 yang menggunakan empat aspek penilaian, yaitu: aspek risiko pinjaman, aspek risiko likuiditas, aspek risiko operasional, serta aspek risiko modal. Hasil penilaian peringkat disusun menjadi lima peringkat, yaitu: peringkat risiko sangat rendah, peringkat rendah, peringkat sedang, peringkat tinggi, dan peringkat risiko sangat tinggi. Peneliti kemudian menggali pandangan Nengah sebagai kepala LPLPD terkait kondisi kesehatan LPD sebelum, saat, dan setelah pandemi. Hal ini nampak dari pernyataan beliau sebagai berikut:

“Kondisi kesehatan LPD semakin menurun, pandemi menjadi faktor utama menurunnya tingkat kesehatan LPD. Kami bisa memantau tingkat kesehatan LPD dari aplikasi yang ada di LPLPD” (Nengah).

Pernyataan Nengah menunjukkan bahwa kondisi kesehatan LPD semakin menurun. Hal ini juga ditunjukkan data pada Tabel 3 bahwa jumlah LPD tidak sehat semakin meningkat. Pada sisi lainnya, Tabel 3 juga menunjukkan terdapat peningkatan drastis jumlah LPD tidak sehat pada saat pandemi Covid-19.

Palemahan: memahami adopsi teknologi sistem pendukung keputusan. Detailnya ketentuan penilaian kesehatan LPD tidak mampu memperingati secara dini penurunan likuiditas LPD. Sumber daya manusia bisa menjadi faktor penyumbang yang bisa dibenahi dengan peningkatan kompetensi yang berkelanjutan. Pemanfaatan digitalisasi mulai dari rancangan kebutuhan sistem pendukung keputusan bisa

Tabel 3. Kesehatan LPD Tahun 2015 sampai Tahun 2022 (Kondisi per 31 Desember)

Kondisi LPD	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah LPD	1.204	1.275	1.270	1.260	1.285	1.299	1.318	1.307
LPD Sehat	916	963	879	842	888	723	607	632
LPD Cukup Sehat	176	176	229	230	224	272	276	281
LPD Kurang Sehat	93	121	120	145	125	199	285	276
LPD Tidak Sehat	19	15	42	43	48	105	150	118

Sumber: Lembaga Pemberdayaan LPD (2022) dengan Pengolahan Kembali

menjadi alternatif peringatan dini kondisi kesehatan dan peringkat risiko suatu LPD. Sebelumnya, LPD Desa Temesi sudah menerapkan sistem pendukung keputusan. Namun, hanya pada penilaian kredit berdasarkan kriteria lima C (Gichuki & Kamau, 2021; Maulana & Nuryakin, 2021). Belum ada LPD yang memanfaatkan sistem pendukung keputusan terkait formula penilaian kesehatan dan formula penilaian peringkat risikonya.

Sistem pendukung keputusan dapat digunakan oleh pengurus, pengawas internal, LPLPD, pemerintah daerah, serta pihak lainnya yang berkepentingan untuk mengevaluasi secara dini kondisi kesehatan dan peringkat risiko LPD. Sistem pendukung keputusan bisa menjadi alat bantu dan peringatan dini sebelum kondisi kesehatan dan peringkat risiko semakin menurun. LPD harus mengikuti era digitalisasi karena merupakan keniscayaan. Terkait hal tersebut, Gusti menekankan pentingnya sistem tersebut dalam kutipan sebagai berikut:

“Pengelolaan LPD kedepannya harus memiliki kompetensi yang cukup memadai, profesional, mempunyai pengetahuan, dan keterampilan serta sikap yang berintegritas” (Gusti).

Gusti menekankan pengelolaan LPD kedepannya harus memiliki kompetensi yang cukup memadai, profesional, mempunyai pengetahuan dan keterampilan, serta sikap yang berintegritas. Gusti menyebut digitalisasi menjadi suatu keharusan mengingat lembaga lainnya sudah berada pada tahapan digitalisasi dan bersiap menuju tahapan digitalisasi yang lebih terpadu. Pandangan senada juga disampaikan oleh Oka dan Nengah pada kutipan sebagai berikut:

“Tidak semua LPD sudah mengintegrasikan pelaporan dengan evaluasi. Demikian juga dengan *payment system* yang masih menjadi pekerjaan rumah LPLPD sampai dengan tutup tahun 2022” (Oka).

“Sudah ada beberapa LPD yang mengintegrasikan *payment system* dengan kegiatan operasional LPD,

salah satunya yakni LPD di Kesiman (Denpasar) yang mengalami perkembangan cukup pesat dengan mengadopsi *payment system* untuk peningkatan layanan” (Nengah).

Oka menyampaikan tidak semua LPD mengintegrasikan pelaporan dengan evaluasi. Demikian juga dengan sistem pembayaran yang masih menjadi pekerjaan rumah LPD sesuai peta jalan pengembangan LPD. Selain itu, Nengah menambahkan sudah ada beberapa LPD yang mengintegrasikan sistem pembayaran dengan kegiatan operasional LPD yang mengalami perkembangan cukup pesat. Adopsi ini dilakukan untuk peningkatan layanan. Tentunya hal ini menjadi tantangan berat bagi LPD pada masa mendatang.

Pandangan lainnya disampaikan oleh Wayan. Beliau menyampaikan bahwa kondisi yang dihadapi untuk bertahan pada masa pandemi dan pascapandemi lebih pada strategi pelayanan. Lebih lanjut, beliau menguraikannya pada kutipan berikut ini:

“Saat pandemi, LPD berusaha untuk mempertahankan tingkat likuiditas. Pasca pandemi nasabah mulai menarik tabungan sebagai modal usaha yang baru dirintis atau melanjutkan usaha yang selama ini sempat terhenti. Di sisi lain, perkembangan LPD dan beberapa koperasi di wilayah desa adat dimanfaatkan oleh beberapa bank umum dengan menjemput bola menggunakan pendekatan pegawai yang *good looking*. Hal ini sedikit tidaknya memengaruhi calon nasabah untuk memindahkan penempatan dana warga” (Wayan).

Wayan menyampaikan bahwa saat pandemi, LPD berusaha untuk mempertahankan tingkat likuiditas. Pascapandemi nasabah mulai menarik tabungan sebagai modal usaha yang baru dirintis atau melanjutkan usaha yang selama ini sempat terhenti. Di sisi lain, perkembangan LPD dan beberapa koperasi di wilayah desa adat dimanfaatkan oleh beberapa bank umum dengan menjemput bola menggunakan pendekatan pegawai yang *good looking*. Hal ini sedikit ti-

daknya memengaruhi calon nasabah untuk memindahkan penempatan dana warga. Pandangan ini menunjukkan bahwa adopsi digitalisasi merupakan keniscayaan dan strategi operasional dan layanan selalu mengikuti kondisi dan situasi.

Pemahaman nilai filosofis bahwa LPD didirikan tidak untuk mencari laba, kemudian pemahaman kerangka penyusunan laporan keuangan berbasis ISAK 35 dan SAK ETAP mengantarkan pada pentingnya memahami operasional LPD dengan menerapkan prinsip kehati-hatian mulai dari penilaian kesehatan, penilaian peringkat risiko, dan upaya mengintegrasikan pelaporan, pengevaluasian, dan integrasi dengan sistem pembayaran. Semua tahapan ini berujung pada tanggung jawab pengurus LPD kepada masyarakat adat melalui pengawas internal LPD. Pengawas internal LPD tidak seutuhnya mampu menjadi penyangga diterapkannya THK dalam setiap sendi operasional LPD.

Temuan ini senada dengan temuan Ala Adhariani (2022) dan Wattage et al. (2019) bahwa kemampuan teknis dan lama bekerja dewan pengawas tidak mampu meningkatkan kualitas pengawasan internalnya. Mewujudkan transparansi tata kelola LPD yang baik bisa dengan melakukan audit umum setiap tahun atau jika memang diperlukan bisa melakukan audit investigasi dengan kondisi dan kriteria tertentu. Uraian berikutnya merupakan esensi utama dari penelitian ini yakni berupa harmonisasi hubungan vertikal dan horizontal kondisi dan kriteria audit umum yang dilanjutkan dengan disharmonis hubungan vertikal dan horizontal kondisi dan kriteria audit investigasi.

Harmonisasi hubungan vertikal dan horizontal kondisi dan kriteria audit umum. Secara sederhana, audit umum setiap tahun perlu dilakukan pada LPD sebagai wujud harmonisasi hubungan vertikal dan horizontal. Hubungan harmonis vertikal pada nilai lokalitas THK berupa hubungan vertikal ke atas antara pengurus LPD dengan Tuhan dan hubungan vertikal ke bawah antara pengurus LPD dengan lingkungan masyarakat adat setempat. Hubungan harmonis secara vertikal merupakan bentuk tanggung jawab pengurus LPD kepada Tuhan sebagai pencipta. Bentuk tanggung jawab ini tidak tercermin dari laporan keuangan, namun terwujud menjadi nilai-nilai kepercayaan masyarakat adat terhadap pengurus yang bekerja berdasarkan prinsip ngayah (mengabdikan). Selanjutnya, hubungan harmonis horizontal antara pengurus LPD dengan masyarakat adat setempat terjalin antara pengurus dengan masyarakat adat sebagai pemilik LPD melalui pengawasan tokoh masyarakat adat sebagai pengawas internal dan LPLPD sebagai lembaga pemberdayaan LPD.

Pada pembahasan sebelumnya, sudah diuraikan bahwa LPD menggunakan SAK ETAP untuk menyusun laporan keuangan LPD. Mengingat LPD memiliki karakteristik khusus yang dilin-

dungi UU No. 1 Tahun 2013, maka lebih relevan bagi LPD untuk menggunakan ISAK 35 yang berorientasi nonlaba. ISAK 35 mengisyaratkan entitas yang berorientasi nonlaba terkait pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan tetap mengacu pada SAK ETAP.

LPD tidak wajib diaudit oleh KAP setiap tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus LPD melalui pengawas LPD kepada masyarakat adat. LPLPD sebagai lembaga pemberdayaan hanya sebatas memberikan pembinaan kepada pengurus dan pengawas LPD dan tidak sampai pada ranah melakukan audit umum seperti audit yang dilakukan oleh KAP. Keterbatasan ini yang mengantarkan peneliti untuk memahami kondisi dan kriteria audit umum suatu LPD yang menyandang karakteristik khusus yang berbeda dengan lembaga keuangan mikro sejenis lainnya.

Mengacu pada teori agensi, terdapat asimetris informasi antara prinsipal suatu entitas dengan manajemen yang mengelola entitas tersebut (Darmayasa et al., 2018; Doig, 2018). Untuk mengatasi asimetris informasi, dibutuhkan peran auditor independen sebagai pihak yang mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan (Chawla, 2020; Raudeliuniene et al., 2020; Tang & Karim, 2019). Demikian juga dengan LPD yang dimiliki oleh masyarakat adat, terdapat asimetris informasi antara pengurus suatu LPD dengan pemiliknya yaitu masyarakat adat setempat. Asimetris informasi juga terdapat antara pengurus suatu LPD dengan pengawas internal (tokoh masyarakat adat setempat), LPLPD, dan Pemerintah Daerah. Peraturan Gubernur Bali mengamanatkan setiap tahun dilakukan audit oleh pengawas internal, LPLPD, atau auditor yang ditunjuk. LPLPD hanya berwenang melakukan audit administratif, bukan audit umum apalagi audit investigasi.

Audit wajib dilakukan setiap satu tahun oleh pengawas internal, LPLPD, dan lembaga auditor. Keterbatasan kompetensi terkait kompetensi audit pada pengawas internal idealnya dilengkapi dengan kompetensi audit dari LPLPD. Suatu investigasi dilakukan oleh Saputra et al. (2019) dan Putra & Muliati (2020) menyimpulkan bahwa pengawas internal memengaruhi upaya pencegahan kebangkrutan LPD dengan catatan mereka memiliki kemampuan profesional di bidang audit. Lebih lanjut, audit internal dan surprise audit mampu menekan kecurangan pada LPD dengan catatan dilakukan secara berkala.

Kewenangan melakukan audit laporan keuangan historis berupa opini audit laporan auditor independen hanya bisa dilakukan oleh suatu kantor akuntan publik (KAP) yang memiliki ijin dari Kementerian Keuangan. KAP bisa terdiri dari satu akuntan publik atau terdiri dari beberapa akuntan publik. Seorang akuntan publik dalam penugasan profesionalnya berpegang teguh dengan kode etik dan standar audit sebagai upaya

mempertahankan kualitas audit, salah satunya adalah mempertahankan independensi (Amalia et al., 2019; He et al., 2017; Terwindt & Armstrong, 2019).

Peran auditor independen dibutuhkan untuk memberikan suatu keyakinan yang bersifat memadai bahwa suatu laporan keuangan disajikan berdasarkan kerangka penyusunan laporan keuangan dan taat pada ketentuan perundang-undangan. Dalam menyusun laporan keuangan, LPD mengacu pada SAK ETAP. Selain SAK ETAP, LPD juga tunduk pada Perda No. 3 Tahun 2017, Pergub No. 44 Tahun 2017, serta berbagai kebijakan dan prosedur pengelolaan LPD yang disahkan dalam musyawarah desa. Selain ketentuan lokal, LPD wajib tunduk pada UU Ketenagakerjaan beserta perubahannya yaitu UU No. 11 Tahun 2020.

Teori agensi dengan jelas menguraikan bahwa terdapat asimetri informasi antara pemilik dengan pengelola (Doig, 2018; Panda & Leepsa, 2017). Upaya menghilangkan asimetris informasi pada LPD bisa dilakukan dengan menambahkan kriteria audit independen pada Perda No. 3 Tahun 2017 pasal 20 (3). Lebih lanjut, Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017 pada pasal 58 (1) menyebut pemeriksaan atau audit oleh LPLPD bisa berkolaborasi dengan asosiasi profesi audit dan akademisi audit. Pada pasal 63 (1c3) disebutkan penanganan LPD bermasalah dilengkapi dengan hasil audit umum atau jika perlu audit investigasi dari auditor independen.

Pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah kabupaten/kota bisa melakukan kerja sama dengan asosiasi profesi IAPI untuk mende-sain khusus jenis pemeriksaan laporan keuangan LPD dengan ciri khas LPD sebagai milik komunitas masyarakat yang berbasis nilai lokalitas. Bentuk kerja sama tidak sebatas pada audit tahunan. Jika diperlukan, bisa melakukan telaah atas laporan keuangan triwulanan atau semesteran sebagai suatu peringatan dini. LPLPD sebagai lembaga pemberdayaan LPD sudah memiliki data terkait tingkat kesehatan dan risiko masing-masing LPD. Ketua LPLPD memberikan pandangan bahwa LPLPD sudah mengidentifikasi permasalahan yang mengakibatkan menurunnya tingkat kesehatan suatu LPD beserta meningkatnya risiko suatu LPD. Pandangan dari Ketua LPLPD dikuatkan oleh pandangan dari tenaga ahli LPLPD bahwa kewenangan untuk menindak-lanjuti permasalahan ada pada pengawas internal dari masing-masing LPD.

Audit umum dan audit investigasi hanya bisa dilakukan oleh auditor yang sudah menjadi akuntan publik yang tergabung dalam suatu kantor akuntan publik. Perikatan antara auditee dengan auditor melalui KAP, sedangkan laporan opini menggunakan identitas akuntan publik dan izin KAP. Standar yang digunakan pada saat melakukan perikatan audit umum berbeda dengan standar audit investigasi. *Auditee* menyusun laporan keuangan mengacu pada kerangka

penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ruang lingkup auditee.

Auditor independen merupakan auditor yang tepat untuk melakukan audit terhadap suatu laporan keuangan LPD. Tujuan utama suatu audit laporan keuangan lebih pada pemeriksaan kesesuaian penyusunan laporan suatu entitas dengan standar akuntansi dan ketaatan terhadap ketentuan hukum wajib suatu entitas. Audit laporan keuangan merupakan jenis audit umum, namun jika ada indikasi kecurangan, maka audit umum ditindaklanjuti dengan audit investigasi. Audit investigasi menggunakan standar yang berbeda dengan audit umum, yaitu SJI.

Kriteria audit umum pada suatu LPD berbeda jika disandingkan dengan kriteria audit umum pada entitas yang berorientasi pada laba. Entitas yang berorientasi laba meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui audit independen (Liu & Xu, 2021; Masciandaro et al., 2020; Yusuf & Yousaf, 2019; Yusuf et al., 2018). Pada prinsipnya, pengurus LPD yang merupakan anggota terpilih masyarakat adat setempat sudah memiliki ikatan emosional yang erat dengan masyarakat adat sebagai prinsipal LPD. LPD diisyaratkan dikelola berlandaskan pada nilai lokalitas THK.

Aspek harmonisasi ini sesuai dengan hasil temuan penelitian Darmayasa & Aneswari (2016), Putra & Muliati (2020), Saputra et al. (2022), dan Setini et al. (2022) yang menyatakan perlunya harmonisasi dalam pengembangan desa berbasis Tri Hita Karana. Dengan demikian, untuk menjaga harmonisasi horizontal antara pengurus LPD dengan masyarakat setempat tetap diperlukan audit independen tanpa menunggu adanya indikasi kecurangan, namun lebih pada upaya menjaga hubungan yang tetap harmonis melalui pertimbangan tokoh masyarakat adat setempat. Kondisi hasil audit umum yang memiliki indikasi kecurangan memberikan penegasan bahwa telah terjadi disharmonisasi baik vertikal maupun horizontal sehingga dipandang perlu adanya audit investigasi.

Disharmonis hubungan vertikal dan horizontal kondisi dan kriteria audit investigasi. Distribusi keuntungan suatu LPD ditetapkan 60% sebagai cadangan modal LPD, 20% sebagai dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa adat setempat, 10% sebagai jasa produksi, dan 5% sebagai dana pemberdayaan (disetorkan kepada LPLPD), serta 5% sebagai dana sosial. Pengelolaan LPD menganut prinsip kehati-hatian dalam beberapa aspek yang diatur lebih detail pada Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017. Bagian penting dari prinsip kehati-hatian berupa batas maksimum pemberian kredit serta penilaian kesehatan dan peringkat risiko LPD. Lebih lanjut, untuk menjamin prinsip kehati-hatian, LPD wajib diaudit setahun sekali oleh pengawas internal LPD, LPLPD, dan lembaga auditor yang ditunjuk otoritas. Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap Perda No. 3 Tahun 2017, pejabat pegawai negeri sipil Provinsi Bali

Tabel 4. Kondisi dan Kriteria Audit Umum dan Audit Investigasi

Aspek	Kondisi dan Kriteria	Audit Umum	Audit Investigasi
Kondisi	Nilai lokalitas masyarakat adat <i>Tri Hita Karana</i>	Harmonisasi hubungan vertikal dan horizontal	Disharmonisasi hubungan vertikal dan horizontal
	Ruang Lingkup	Bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada masyarakat adat	Bentuk pengungkapan penyimpangan
	Tujuan	Menilai kewajaran dan kepatuhan laporan keuangan	Menyimpulkan temuan faktual
Kriteria	Prasyarat	Permintaan masyarakat melalui pengawas internal (tokoh masyarakat adat)	1. Tindak lanjut dari audit umum yang mengandung indikasi penyimpangan 2. Adanya permintaan dari aparat penegak hukum
	Kelengkapan Data	Data yang cukup dan relevan sebagai basis untuk menyatakan opini audit	Data yang dikumpulkan mengacu pada kriteria 5W dan 2H untuk menyimpulkan temuan faktual

berwenang melakukan penyelidikan yang diberitahukan kepada penyidik pejabat polisi.

Kondisi tidak harmonis yang terjadi baik secara vertikal maupun horizontal mewajibkan perlunya audit investigasi. Pada kondisi ini, tujuan awal berdirinya LPD untuk meningkatkan kegiatan sosial, budaya, adat, dan agama sudah tidak tercapai dengan baik. Nilai-nilai filosofis pengoperasian LPD tercerabut dari akarnya. Oknum pengurus mengutamakan rasionalitas materialitas dalam pengelolaan LPD. Rasionalitas berpikir pengurus jauh dari konsep *ngayah* (mengabdikan untuk pemberdayaan masyarakat adat, setiap tindakan selalu menghitung untung dan ruginya. Oknum pengurus seperti ini sudah tidak relevan lagi dengan nilai filosofis pengelolaan LPD sehingga diperlukan audit investigasi.

Melalui keputusan dewan pengurus IAPI No. 3 Tahun 2021, pemeriksaan investigatif dari suatu entitas sebelumnya telah diaudit dan ditemukan adanya penyimpangan. Pengukuran penyimpangan berdasarkan kecukupan informasi yang memenuhi kriteria 5W+2H, yaitu: *what, who, where, when, why, how, dan how much*. *What* terkait dengan penyimpangan apa yang terjadi dan apa dampaknya. *Who* terkait dengan siapa yang diduga melakukan penyimpangan. *Where* terkait dengan di mana terjadinya penyimpangan. *When* terkait dengan kapan penyimpangan terjadi. *Why* terkait dengan mengapa seseorang melakukan penyimpangan. *How* terkait dengan bagaimana penyimpangan terjadi. *How much* terkait dengan seberapa banyak nilai atau nominatif keuangan yang diduga terjadi.

Kondisi yang mengakibatkan sangat terbatasnya informasi masih memungkinkan untuk diinvestigasi dengan prasyarat terdapat keya-

kinan dan pertimbangan profesional akuntan publik. Audit investigatif mewajibkan akuntan publik mengumpulkan atau memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat sebagai basis untuk menyatakan kesimpulan, bukan opini seperti pada audit umum. Hasil pemeriksaan investigatif dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pengomunikasian hasil pemeriksaan investigatif berupa suatu simpulan adanya penyimpangan keuangan yang mengindikasikan tindak pidana disampaikan dalam bentuk ringkasan suatu penyimpangan, penyebab, dan dampak dalam suatu ekspos atau pertemuan yang dituangkan pada risalah pembicaraan akhir.

Mengingat Perda No. 3 Tahun 2017 dan Pergub No. 44 Tahun 2017 hanya menyebutkan audit oleh auditor eksternal lainnya, diperlukan adanya kondisi dan kriteria yang mencakup audit investigasi. Memastikan bahwa ketentuan dalam Perda dan Pergub hanya mengatur sedikit hal terkait perlunya audit umum dan audit investigasi. Peneliti kemudian menggali pandangan Nengah terkait pihak yang melakukan audit pada LPD yang mengalami kasus hukum.

“Audit pada LPD yang mengalami kasus dan masuk ranah hukum dilakukan oleh inspektorat bukan oleh KAP. Kondisi ini tidak relevan mengingat LPD bukan pemerintah daerah, bukan suatu satuan kerja atau dinas yang wajib diaudit oleh inspektorat” (Nengah).

Pernyataan Nengah menunjukkan bahwa audit dilakukan oleh inspektorat bukan oleh KAP. Beliau berpendapat kondisi ini tidak relevan

mengingat LPD bukan pemerintah daerah, bukan suatu satuan kerja atau dinas yang wajib diaudit oleh inspektorat.

Pandangan yang disampaikan oleh Nengah yang dilengkapi dengan kontemplasi pengetahuan dan pengalaman peneliti mengarah pada suatu peningkatan pemberdayaan LPD. Upaya peningkatan tata kelola LPD diawali dari penguatan kelembagaan. Peneliti berpartisipasi aktif melalui pendampingan administrasi hibah modal pertama LPD. Pelaporan dan pertanggungjawaban pengurus kepada masyarakat adat melalui pengawas internal menjadi penguatan lanjutan. Penguatan pengelolaan dan pertanggungjawaban LPD melalui usulan pentingnya audit umum dan audit investigasi sesuai dengan kondisi dan kriteria. Usulan kondisi dan kriteria audit umum dan audit investigasi disajikan pada Tabel 4.


Usulan pada Tabel 4 sesuai dengan pemahaman kerangka penyusunan laporan keuangan LPD yang sesuai dengan nilai filosofis LPD yang tidak berorientasi laba yaitu dengan menerapkan ISAK 35 dan SAK ETAP atau SAK yang relevan. Karakteristik khusus LPD yang diinisiasi dari awal untuk mendanai kegiatan sosial, budaya, adat, dan agama seiring dengan perkembangan sudah mengalami pergeseran. Pergeseran pengelolaan LPD oleh oknum pengurus mengindikasikan konsep *Tri Hita Karana* belum mampu menjadi pondasi utama pengelolaan LPD. Perbedaan pandangan dan lepas tanggung jawab mewarnai setiap kejadian yang merambah pada ranah hukum di LPD. Merujuk pada kekhususan LPD yang merupakan entitas yang dimiliki oleh komunitas, perlu dilakukan peninjauan kembali teori agensi yang mencoba menguraikan konflik antara prinsipal dan pengelola pada entitas yang dimiliki oleh komunitas sosial masyarakat. Bagian akhir dari pembahasan mengantarkan pada peninjauan kembali teori agensi pada disharmonis hubungan vertikal dan horizontal LPD.

Peninjauan kembali teori agensi pada disharmonis hubungan vertikal dan horizontal. Gambar 1 menampilkan konstruksi asumsi teori akuntansi yang mencerminkan akuntabilitas en-

titas berbasis komunitas. Berdasarkan Gambar 1, teori agensi masih relevan digunakan untuk menjelaskan potensi disharmonis baik secara vertikal maupun horizontal pada suatu entitas. Asumsi dasar teori agensi memandang bahwa manusia memiliki kepentingan yang berbeda, baik prinsipal maupun agen atau pengelola. Asumsi berikutnya adalah terdapatnya keterbatasan rasionalitas pada manusia. Asumsi terakhir memandang bahwa manusia lebih menghindari risiko. Asumsi-asumsi ini terus berkembang dari berbagai perspektif disiplin ilmu seiring dengan perkembangan dan kemajuan peradaban manusia. Pada prinsipnya, manusia adalah makhluk homo ekonomikus yang mengedepankan rasionalitas dalam bertindak dan menghitung manfaat yang diperoleh dari setiap tindakan (Bebbington et al., 2019; Rahim, 2018; Shou, 2015; Sitorus et al., 2017).

Konflik pada teori keagenan diawali dari konflik kepentingan antara prinsipal dengan pengelola pada kepentingan masing-masing. Prinsipal mengutamakan tingkat pengembalian, sedangkan pengelola mengutamakan tingkat kompensasi. Konflik ini berkembang menjadi konflik antara prinsipal (pemegang saham mayoritas) dengan prinsipal (pemegang saham minoritas). Selanjutnya, berkembang menjadi konflik antarpemegang saham secara keseluruhan dengan kreditur entitas (Doig, 2018; Jensen & Meckling, 1976; Panda & Leepsa, 2017). Perkembangan konflik kepentingan pada teori agensi menyesuaikan dengan karakteristik entitas, demikian juga pada entitas yang dimiliki oleh komunitas. Disharmonisasi hubungan antara pemilik sebagai suatu komunitas dan pengelola sebagai bagian dari komunitas memiliki pengaruh tinggi pada suatu komunitas. Perkembangan konflik diikuti dengan penyesuaian atau peninjauan asumsi dasar dari manusia pada suatu entitas.

Penelitian yang sudah melakukan peninjauan asumsi dasar teori agensi dilakukan dari berbagai sudut pandang asumsi. Asumsi *self interest* dibedah lebih dalam dengan membedakan individualisasi dan depersonalisasi. Konsep personal



Gambar 1. Asumsi Dasar Teori Agensi untuk Entitas Berbasis Komunitas

lebih relevan dengan tuntutan organisasi saat ini (Lopes, 2016). Selanjutnya, asumsi *self interest* dikritisi dengan penekanan asumsi manusia yang optimis, realistis, dan aspiratif (Bosse & Phillips, 2016). Asumsi lainnya berupa asimetri informasi, juga mendapat tantangan baru terkait tingkatan informasi yang sama diperoleh antara prinsipal dan agen, namun mereka memiliki tujuan yang berbeda (Xu et al., 2022). Teori agensi sampai saat ini memunculkan berbagai perdebatan dan diskusi. Ada usulan penunjukan auditor eksternal dari regulator bukan dari internal entitas untuk entitas di negara yang berkembang (Yusuf & Yousaf, 2019; Yusuf et al., 2018).

Disharmonisasi horizontal antara prinsipal sebagai komunitas dengan pengelola sebagai perwakilan dari komunitas bisa diatasi dengan adanya audit dari pihak eksternal. Penunjukan audit eksternal lebih relevan dilakukan oleh regulator yang memiliki tugas untuk mengawasi entitas dari sudut pandang eksternal. Usulan ini senada dengan temuan Bosse & Phillips (2016), Yusuf & Yousaf (2019), dan Yusuf et al. (2018) dalam pengawasan kegiatan entitas komunitas untuk negara berkembang. Penunjukan dari regulator lebih relevan daripada dari internal entitas. Terdapat kemungkinan disharmonisasi horizontal berkembang pada tatanan disharmonisasi vertikal. Disharmonisasi vertikal dengan asumsi pengelola mengutamakan rasionalitas oportunistik dalam bertindak dan tidak memperhatikan tatanan nilai lokalitas komunitas. Upaya untuk mengurangi disharmonisasi horizontal yang sudah mengarah pada disharmonisasi vertikal yakni melalui audit investigasi.

Audit investigasi diawali dari audit umum yang sudah dilakukan sebelumnya ketika terdapat disharmonisasi horizontal antara komunitas dengan perwakilan komunitas. Perwakilan komunitas yang tidak memiliki kendali terhadap perilaku oportunistik yang melanggar nilai lokalitas komunitas memerlukan upaya yang lebih besar untuk mengatasi konfliknya. Hasil penelitian ini mengantarkan pada dua esensi peninjauan kembali teori agensi pada entitas yang dimiliki oleh komunitas di tataran perkembangan disharmonisasi horizontal menuju pada disharmonisasi vertikal. Asumsi manusia pada entitas komunitas juga menyesuaikan asumsi rasionalitas terbatas yang menjadi asumsi oportunistik yang tidak sesuai dengan nilai lokalitas komunitas.

SIMPULAN

Hasil penelitian mengantarkan pada tiga hubungan harmonis secara vertikal dan horizontal yang merupakan penerjemahan dari nilai Tri Hita Karana. Hasil pertama, harmonisasi *parahyangan* yang mengantarkan pada pemahaman bahwa LPD didirikan dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan sosial, budaya, adat, dan agama di masing-masing desa adat. Hasil kedua,

harmonisasi *pawongan* yang mengantarkan pada pemahaman penerapan prinsip kehati-hatian pada pelaporan LPD berlandaskan nilai filosofis pendirian LPD yang tidak berorientasi laba sesuai kerangka penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan ISAK 35 dan SAK ETAP atau SAK yang relevan. Harmonisasi *pawongan* lainnya terkait dengan pengelolaan LPD yang terdiri dari pemberian kredit, penilaian kesehatan dan penilaian peringkat risiko LPD, dan adopsi sistem pendukung keputusan sesuai dengan teknologi akuntansi lingkungan. Hasil ketiga berupa harmonisasi dan disharmonisasi hubungan vertikal dan horizontal kondisi dan kriteria audit umum dan audit investigasi berlandaskan nilai lokalitas THK.

Hasil penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori keagenan pada entitas yang berbasis komunitas. Entitas yang berbasis komunitas tidak mengutamakan keuntungan sebagai tujuan utamanya, namun lebih pada manfaat bagi komunitas setempat. Asumsi dasar teori keagenan disesuaikan dengan karakteristik dan nilai-nilai lokalitas komunitas atau masyarakat berupa adanya disharmonisasi hubungan vertikal dan horizontal. Alternatif solusi untuk mengurangi disharmonisasi melalui peningkatan transparansi laporan pertanggungjawaban agen kepada prinsipal lewat penunjukan audit umum dari tokoh komunitas atau lembaga yang memberdayakan masyarakat adat setempat. Tingkat kebutuhan audit bisa disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang memungkinkan audit investigatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada institusi, editor, dan mitra bestari yang telah membantu proses publikasi artikel.

DAFTAR RUJUKAN

- Adhariani, D. (2022). Microfinance and the Role of Accounting in Supporting Family-Resilience-Based Women's Empowerment. *The Qualitative Report*, 27(2), 366-384. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.4249>
- Ahrens, T. (2021). Paper Development in Qualitative Accounting Research: Bringing Social Contexts to Life. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 19(1), 1-17. <https://doi.org/10.1108/qram-03-2021-0044>
- Alawattage, C., Graham, C., & Wickramasinghe, D. (2019). Microaccountability and Biopolitics: Microfinance in a Sri Lankan Village. *Accounting, Organizations and Society*, 72, 38-60. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2018.05.008>
- Amalia, F., Sutrisno, S., & Baridwan, Z. (2019). Audit Quality: Does Time Pressure Influence Independence and Audit Procedure Compli-

- ance of Auditor? *Journal of Accounting and Investment*, 20(1), 130-144. <https://doi.org/10.18196/jai.2001112>
- Astawa, I. P., Sukawati, T. G., Triyuni, N. N., & Abdi, I. N. (2016). Performance of Microfinance Institution in Harmony Cultural Perspective in Bali. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 113-120. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.04.051>
- Baard, V. C., & Dumay, J. (2018). Interventionist Research in Accounting: Reflections on the Good, the Bad, and the Ugly. *Accounting & Finance*, 60(3), 1979-2006. <https://doi.org/10.1111/acfi.12409>
- Bebbington, J., Österblom, H., Crona, B., Jouffray, J., Larrinaga, C., Russell, S., & Scholtens, B. (2019). Accounting and Accountability in the Anthropocene. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 33(1), 152-177. <https://doi.org/10.1108/aaaj-11-2018-3745>
- Bosse, D. A., & Phillips, R. A. (2016). Agency Theory and Bounded Self-Interest. *The Academy of Management Review*, 41(2), 276-297. <https://doi.org/10.5465/amr.2013.0420>
- Chawla, A. (2020). Social Audit, Accountability and Accounting – An Indian perspective. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 11(1), 10-26. <https://doi.org/10.1108/jaee-02-2019-0034>
- Cordery, C. J., Crawford, L., Breen, O. B., & Morgan, G. G. (2019). International Practices, Beliefs and Values in Not-for-Profit Financial Reporting. *Accounting Forum*, 43(1), 16-41. <https://doi.org/10.1080/01559982.2019.1589906>
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2015a). The Ethical Practice of Tax Consultant Based on Local Culture. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 142-148. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.021>
- Darmayasa, I N, & Aneswari, Y. R. (2016). The Role of Local Wisdom to Tax Compliance. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 110-119. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7010>
- Darmayasa, I Nyoman, Sudarma, I. M., Achsin, M., & Mulawarman, A. D. (2018). Constructed Interpretation of Tax Compliance through the Historicity, Rationality, and Actuality of Pancasila (Cases in Indonesia). *International Journal of Trade and Global Markets*, 11(1/2), 67-76. <https://doi.org/10.1504/IJTM.2018.092481>
- Diab, A. A. (2021). The Appearance of Community Logics in Management Accounting and Control: Evidence from an Egyptian Sugar Beet Village. *Critical Perspectives on Accounting*, 79, 102084. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2019.04.005>
- Doig, A. (2018). Fraud: From National Strategies to Practice on the Ground—A Regional Case Study. *Public Money & Management*, 38(2), 147-156. <https://doi.org/10.1080/09540962.2018.1407164>
- Dossou, S. A., Aoudji, A. K., Houessou, A. M., & Kaki, R. S. (2020). Microfinance Services for Smallholder Farmers: An Assessment from Rice Farmers' Expectations in Central Benin. *Agricultural and Food Economics*, 8(1), 20-44. <https://doi.org/10.1186/s40100-020-00165-1>
- Fukofuka, P., & Jacobs, K. (2018). Accounting as Capital and Doxa: Exploring Power and Resistance in World Bank Projects in Tonga. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 31(2), 608-625. <https://doi.org/10.1108/aaaj-10-2015-2257>
- Gayatri, & Latrini, M. Y. (2018). Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 13(2), 113-122. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2018.v13.i02.p05>
- Gichuki, C. N., & Kamau, C. W. (2021). Financing Agribusiness: Potential Determinants of Financial Inclusion for Smallholder Rural Farming Communities in Kenya. *International Journal of Rural Management*, 18(3), 376-393. <https://doi.org/10.1177/09730052211034350>
- He, L., Yang, R., & He, Y. (2017). Does Social Exchange Relationship Impair Audit Committee Effectiveness? *Journal of Management and Governance*, 22(2), 219-249. <https://doi.org/10.1007/s10997-017-9385-5>
- Jayasinghe, K., & Uddin, S. (2019). Continuity and Change in Development Discourses and the Rhetoric Role of Accounting. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 9(3), 314-334. <https://doi.org/10.1108/jaee-01-2018-0011>
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kamayanti, A. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan*. Yayasan Rumah Peneleh.
- Kay, A., & McMullan, L. (2017). Contemporary Challenges Facing Social Enterprises and Community Organisations Seeking to Understand Their Social Value. *Social and Environmental Accountability Journal*, 37(1), 59-65. <https://doi.org/10.1080/0969160x.2017.1284602>
- Kruglova, M. S. (2020). Township and Village Enterprises in China: Reform Success or Evolution of a Traditional Institution? *Ter-*

- ra *Economicus*, 18(4), 111-125. <https://doi.org/10.18522/2073-6606-2020-18-4-111-125>
- Lembaga Pemberdayaan LPD. (2022). *Blue Print Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tahun 2018-2022*. Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Adat.
- Liu, C., & Xu, C. (2021). The Effect of Audit Engagement Partner Professional Experience on Audit Quality and Audit Fees: Early Evidence from Form AP Disclosure. *Asian Review of Accounting*. <https://doi.org/10.1108/ARA-08-2020-0121>
- Liu, Z., Shang, J., Wu, S. Y., & Chen, P. Y. (2020). Social Collateral, Soft Information and Online Peer-to-Peer Lending: A Theoretical Model. *European Journal of Operational Research*, 281(2), 428-438. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2019.08.038>
- Lopes, H. (2016). Agency Theory and Social Interactions at Work. *Review of Social Economy*, 74(4), 349-368. <https://doi.org/10.1080/0346764.2016.1171381>
- Mangoting, Y. (2018). Quo Vadis Kepatuhan Pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 451-470. <https://doi.org/10.1515/9783110459418-037>
- Manrejo, S., & Yulaeli, T. (2022). Tax compliance model based on taxpayers planned behavior in Indonesia. *Journal of Tax Reform*, 8(3), 298-311. <https://doi.org/10.15826/jtr.2022.8.3.123>
- Maulana, R., & Nuryakin, C. (2021). The Effect of Saving Account Ownership and Access to Financial Institutions on Household Loans in Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 24(3), 465-486. <https://doi.org/10.21098/bemp.v24i3.1428>
- Masciandaro, D., Peia, O., & Romelli, D. (2020). Banking Supervision and External Auditors: Theory and Empirics. *Journal of Financial Stability*, 46(1), 100722. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2019.100722>
- Mayordomo, S., & Rodriguez-Moreno, M. (2018). Did the Bank Capital Relief Induced by the Supporting Factor Enhance SME Lending? *Journal of Financial Intermediation*, 36, 45-57. <https://doi.org/10.1016/j.jfi.2018.05.002>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications Inc.
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency Theory: Review of Theory and Evidence on Problems and Perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(1), 74-95. <https://doi.org/10.1177/0974686217701467>
- Pertiwi, I. D. A. E., & Ludigdo, U. (2013). Implementasi Corporate Social Responsibility Berlandaskan Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(3), 430-455. <https://doi.org/10.18202/jamal.2013.12.7208>
- Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, *Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017* (2017). <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan/abstrak/24360>
- Putra, C. G. B., & Muliati, N. K. (2020). Spirit Kearifan Lokal Bali dalam Akuntabilitas Desa Adat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 561-580. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.32>
- Putra, I. G. C., Kepramareni, P., & Novitasari, L. G. (2022). Implementation of Tri Hita Karana Culture in Encouraging the Implementation of Accounting Information Systems towards Business Continuity. *International Journal of Knowledge-Based Development*, 12(3/4), 240. <https://doi.org/10.1504/ijkbd.2022.128898>
- Rahim, E. (2018). Marx—From Hegel and Feuerbach to Adam Smith: A New Synthesis. *International Critical Thought*, 8(2), 193-209. <https://doi.org/10.1080/21598282.2018.1478235>
- Raudeliuniene, J., Albats, E., & Kordab, M. (2020). Impact of Information Technologies and Social Networks on Knowledge Management Processes in Middle Eastern Audit and Consulting Companies. *Journal of Knowledge Management*, 25(4), 871-898. <https://doi.org/10.1108/jkm-03-2020-0168>
- Reddy, A. A., Ricart, S., & Cadman, T. (2020). Tribal and Non-Tribal Farmers' Land Rights and Food Security Promotion in Telangana. *South Asia Research*, 40(1), 75-93. <https://doi.org/10.1177/0262728019894753>
- Roth, D., & Sedana, G. (2015). Reframing Tri Hita Karana: From 'Balinese Culture' to Politics. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 16(2), 157-175. <https://doi.org/10.1080/14442213.2014.994674>
- Saputra, K. A. K., Trisnadewi, A. A. A. E., Anggiriawan, P. B., & Kawisana, P. G. W. P. (2019). Kebangkrutan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Berdasarkan Analisis Berbagai Faktor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 1-23. <https://doi.org/10.23887/jia.v4i1.17250>
- Saputra, K. A. K., Mu'ah, M., Jurana, J., Korompis, C. W., & Manurung, D. T. H. (2022). Fraud Prevention Determinants: A Balinese Cultural Overview. *Australasian Business, Accounting and Finance Journal*, 16(3), 167-181. <https://doi.org/10.14453/aabf.v16i3.11>
- Setini, M., Sara, I. M., & Tantra, I. G. (2022). Sinerji Inovasi, Modal Budaya, dan Partisipasi Masyarakat dalam Menciptakan Kesejahteraan UMKM. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 6(1), 58-76. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i1.5079>
- Shenoy, A. (2018). Regional Development through Place-Based Policies: Evidence from a Spatial Discontinuity. *Journal of Development*

- Economics*, 130, 173-189. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2017.10.001>
- Shou, H. (2015). Between the Formal and Informal: Institutions and Village Governance in Rural China. *China: An International Journal*, 13(2), 24-44. <https://doi.org/10.1353/chn.2015.0015>
- Sitorus, J. H. E., Triyuwono, I., & Kamayanti, A. (2017). Homo Economicus vis a vis Homo Pancasila: A Fight Against Positive Accounting Theory. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 25(S1), 311-319.
- Tang, J., & Karim, K. E. (2019). Financial Fraud Detection and Big Data Analytics – Implications on Auditors’ Use of Fraud Brainstorming Session. *Managerial Auditing Journal*, 34(3), 324-337. <https://doi.org/10.1108/maj-01-2018-1767>
- Teixeira, C., & Gomes, D. (2017). Insights into Learning Profiles and Learning Outcomes within Introductory Accounting. *Accounting Education*, 26(5-6), 522-552. <https://doi.org/10.1080/09639284.2016.1221767>
- Terwindt, C., & Armstrong, A. (2019). Oversight and Accountability in the Social Auditing Industry: The Role of Social Compliance Initiatives. *International Labour Review*, 158(2), 245-272. <https://doi.org/10.1111/ilr.12143>
- Triani, N. N. A., & Satyawan, M. D. (2016). Memaknai Sisi Akuntansi dari Sumbangan Keagamaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(2), 240-255. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.08.7019>
- Vieira, T., Silva, A., Garcia, J. E., & Alves, W. (2022). Boosting Regional Socioeconomic Development through Logistics Activities: A Conceptual Model. *Business Systems Research Journal*, 13(3), 63-83. <https://doi.org/10.2478/bsrj-2022-0025>
- Wang, X., Han, L., Huang, X., & Mi, B. (2021). The Financial and Operational Impacts of European SMEs’ Use of Trade Credit as a Substitute for Bank Credit. *The European Journal of Finance*, 27(8), 796-825. <https://doi.org/10.1080/1351847x.2020.1846576>
- Westerlaken, R., Hendrawan, I. G., & Yuni, L. P. E. K. (2022). The Case of Lovina, Bali: How Dolphin-Watching Procedures Put Village Hospitality Revenue at Risk. *Research in Hospitality Management*, 12(1), 45-51. <https://doi.org/10.1080/22243534.2022.2080935>
- Xu, Y., Peng, Z., Sun, Z., Zhan, H., & Li, S. (2022). Does Digital Finance Lessen Credit Rationing? Evidence from Chinese Farmers. *Research in International Business and Finance*, 62, 101712. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2022.101712>
- Yusuf, F., & Yousaf, A. (2019). Can Self-Regulation Work in Environments of High Corruption? *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 10(1), 117-139. <https://doi.org/10.1108/jae-08-2018-0086>
- Yusuf, F., Yousaf, A., & Saeed, A. (2018). Rethinking Agency Theory in Developing Countries: A case Study of Pakistan. *Accounting Forum*, 42(4), 281-292. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2018.10.002>